



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR
20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 22), ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat:
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	NAME	POSITION
1	DR.H.SURIANCYAH,M.AP	SEKRETARIS DAERAH
2	DRS.H.2ABNUDDIN H2,M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMAN JAUHARI .SH	PLT.KEPALA BIDANG HUKUM
4	DRS.H.ABDUL MANSUR S.M.Si	KEPALA BIDANG ORGANISASI

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat:
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat:
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I:
 - Jabatan Fungsional.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II:
 - Jabatan Fungsional.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III:
 - Jabatan Fungsional.
 - f. Inspektur Investigasi dan Pengaduan Masyarakat:
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	SAKIP
1	Drs.H.ZAINUDDIN HZ.M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	ARMAN JAUHARI,SH	PLH-KEPALA BIRO HUKUM	
3	Drs.H.ABDUL MADJID S.M.Si	KEPALA BIRO ORGANISASI	

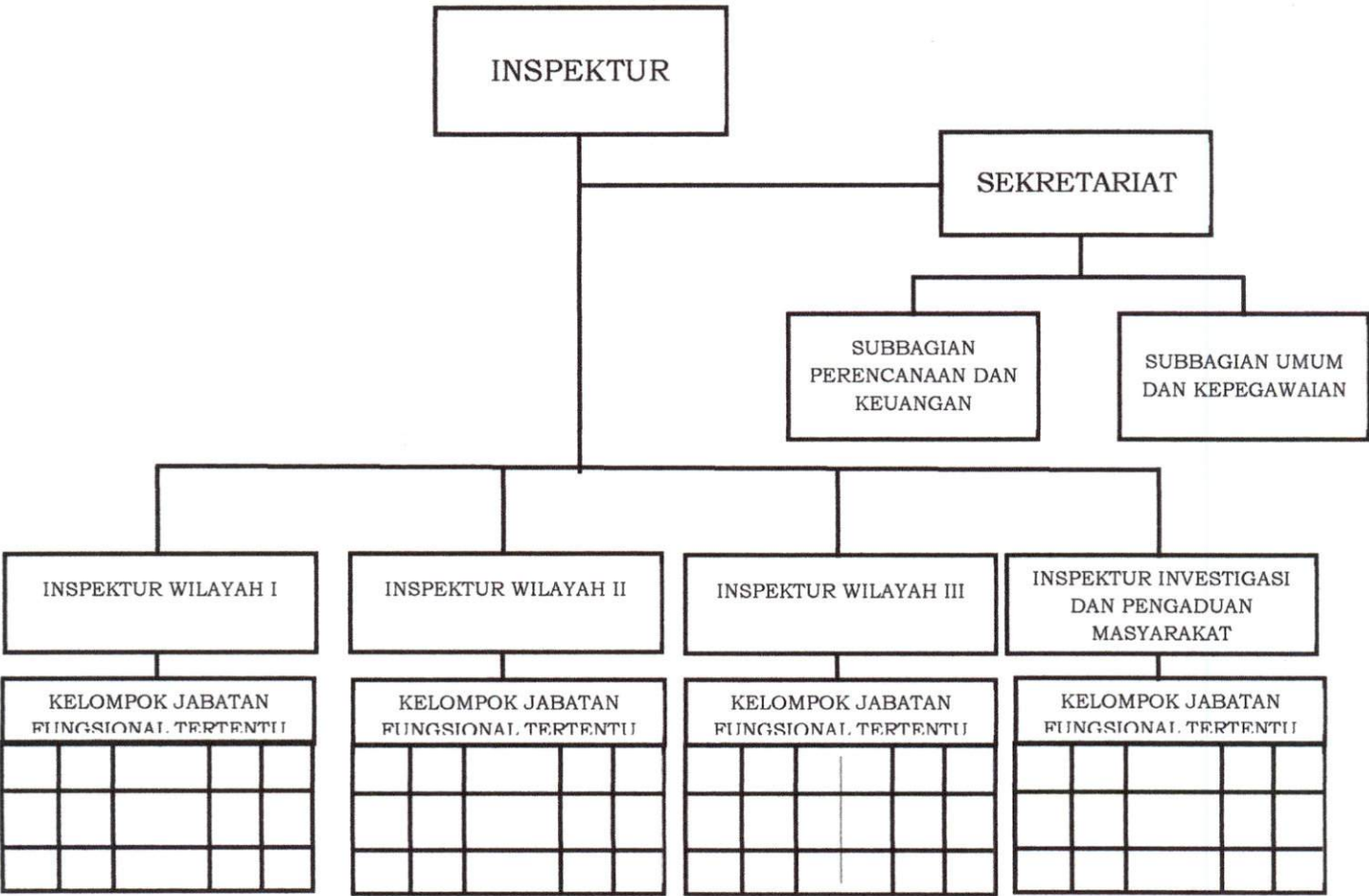
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B)



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

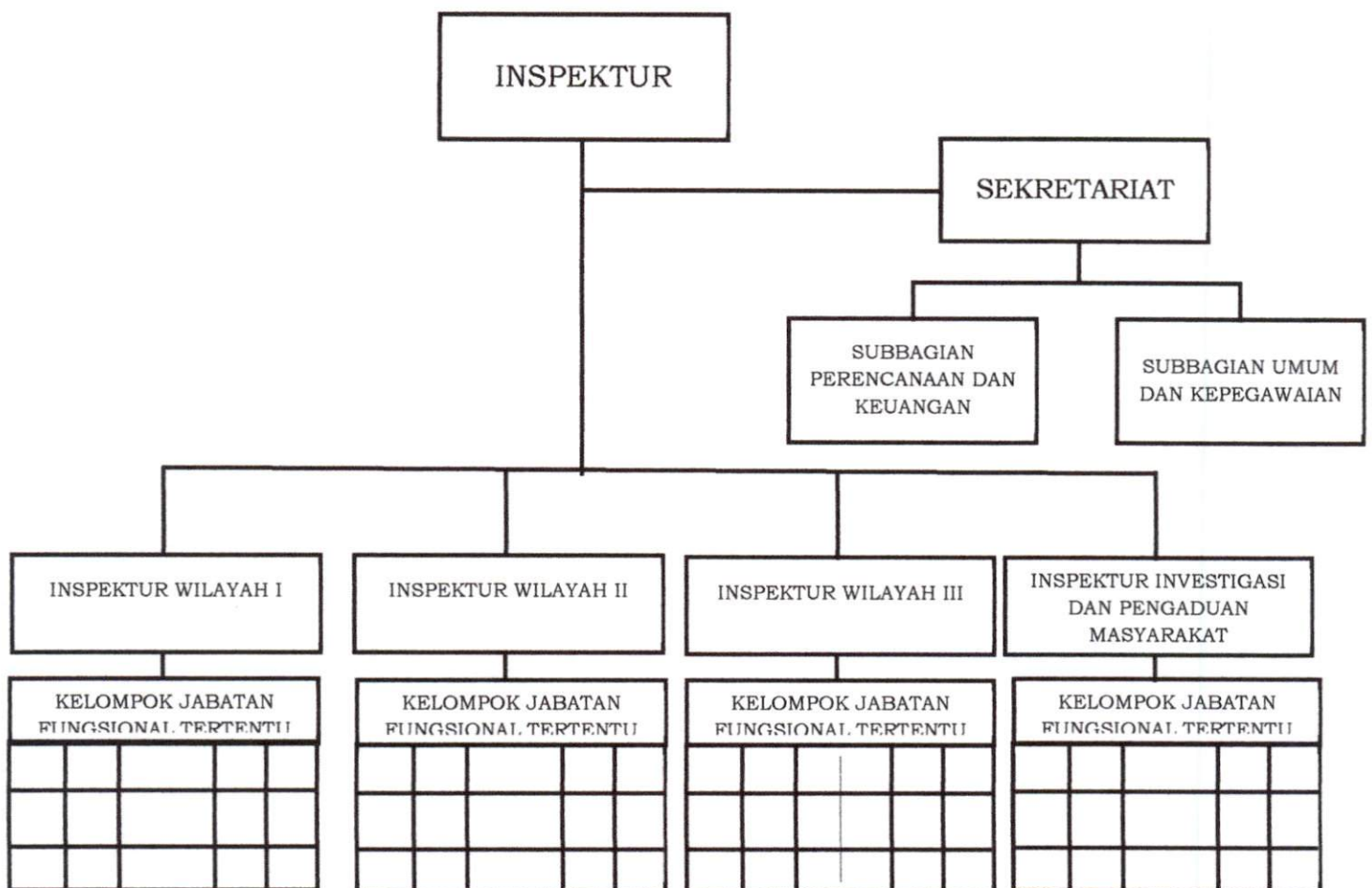
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	Nama	Jabatan
1	DR.H.SURIANSYAH,MAP	SEKRETARIS DAERAH
2	DRS.H.ZAINUDDIN H2,M-Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
3	ARMIAN JALIHARI,SH	PLH.KEPALA BID. HUKUM
4	DRS.H.ABDUL MADJID SIM-Gi	KEPALA BID. ORGANISASI

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B)



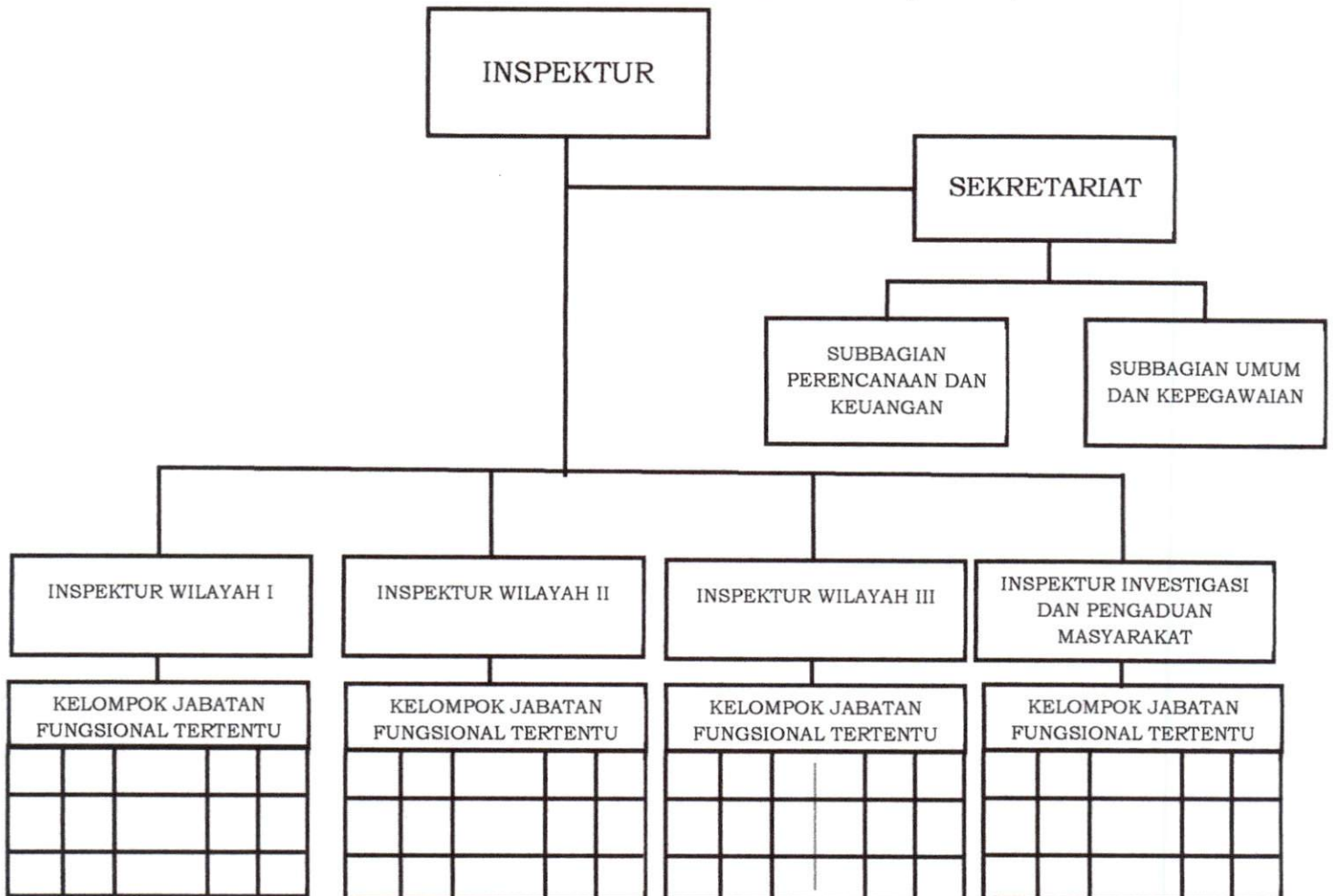
Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B)



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

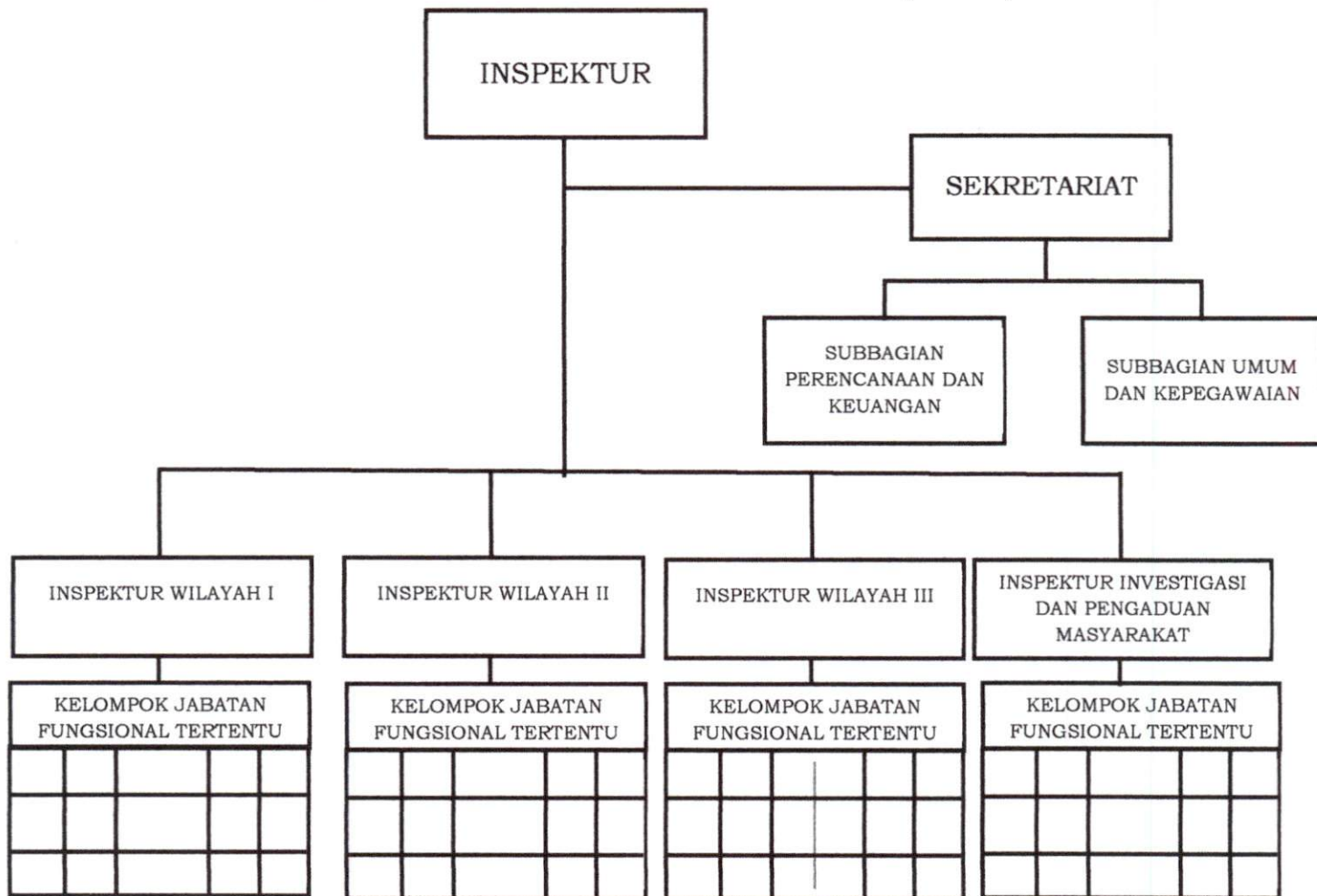
Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


SURIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT (TIPE B)



Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SURIANSYAH